



**P E N E T A P A N**

**Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Tnr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

**YONESRI DULU'**, Lahir di Tator, 28 Mei 1972, NIK 6403062805720001  
pekerjaan petani/pekebun, Agama Kristen, Alamat Jalan  
Bulungan RT 012 Gunung Tabur Kelurahan Gunung Tabur,  
Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau selanjutnya  
disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Tnr tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Tnr tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara Permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada tanggal 19 September 2022 di bawah register perkara Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Tnr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia (WNI) dengan Kartu Tanda Penduduk nomor 6403062805720001;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau Nomor 6403-LT-14102021-0008;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon ingin menetapkan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir dari **Yoesri Dulu'**, Tator, 28 – 05 – 1972 adalah orang yang sama dengan **LIUS DULU LAMPUNG**, Lempo, 08 – 02 – 1970;
4. Bahwa Pemohon ingin menetapkan Nama, Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun Lahir dari **Yoesri Dulu'**, Tator, 28 – 05 – 1972 adalah orang yang sama dengan **LIUS DULU LAMPUNG**, Lempo, 08 – 02 – 1970, Karena Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir yang tertera tidak sesuai dengan IJASAH, KTP dan KK;
5. Bahwa pemohon akan menggunakan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir yang sesuai dengan Nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir dari kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau;
6. Bahwa maksud dari Penetapan nama pemohon tersebut adalah untuk menghindari kesalahan – kesalahan administrasi kependudukan baik saat ini maupun dimasa yang akan datang;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon menyampaikan kepada yang terhormat ketua pengadilan negeri tanjung redeb untuk dapat menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Penetapan Satu orang yang sama dengan nama yang berbeda untuk pemohon bahwa nama **LIUS DULU LAMPUNG**, Lempo, 08 – 02 – 1970 adalah satu orang yang sama dengan **Yoesri Dulu'**, Tator, 28 – 05 – 1972 dan penggunaan nama yang akan dipakai adalah **Yoesri Dulu'**, Tator, 28 – 05 – 1972;

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Pemohon sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang fotokopinya terlampir dalam berkas perkara antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6403062805720001 atas nama Yoesri Dulu' yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Tnr.



Kabupaten Berau tertanggal 4 Juni 2021, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-1)**;

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6403-KW-06072018-0002 antara Yoesri Dulu' dengan Maria Tandi Padang, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 5 Juli 2018, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-2)**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403061404100036 atas nama kepala keluarga Yoesri Dulu' yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 21 Mei 2021, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-3)**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-14102021-0008 atas nama Yoesri Dulu, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 14 Oktober 2021, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-4)**;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 06 OA 016685 atas nama Lius Dulu Lampung tertanggal 1 Juni 1983, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-5)**;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mindan Pangala, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah sepupu dari ibu Saksi;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Bulungan RT 012 Gunung Tabur Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;
  - Bahwa nama orang tua Saksi dan Pemohon adalah Marten Lampung (ayah) dan Elisabet (ibu);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dulunya tinggal di Lempo, Sulawesi dan dipanggil dengan nama Lius, kemudian sekitar tahun 2000an, Pemohon pindah ke Berau, dan di Berau Pemohon dipanggil dengan nama Yoesri;
  - Bahwa di data kependudukan Pemohon, Pemohon bernama Yoesri, lahir pada tanggal 28 Mei 1972;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa ada perbedaan nama Pemohon;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak dan istri Pemohon bernama Maria Tandi Padang;
  - Bahwa setahu Saksi, ijazah Pemohon tertulis nama Lius Dulu Lampung;
  - Bahwa Lampung itu marga ayah Pemohon dan Dulu' itu marga ibu Pemohon;
  - Bahwa Yoesri Dulu' dan Lius Dulu Lampung adalah orang yang sama;
  - Bahwa tidak ada di keluarga Saksi yang bernama Lius Dulu Lampung selain Pemohon;
2. Saksi Agustinus Deppa Misa Layuk, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah sepupu dari ibu Saksi;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Bulungan RT 012 Gunung Tabur Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;
  - Bahwa nama orang tua Saksi dan Pemohon adalah Marten Lampung (ayah) dan Elisabet (ibu);
  - Bahwa Pemohon dulunya tinggal di Lempo, Sulawesi dan dipanggil dengan nama Lius, kemudian sekitar tahun 2000an, Pemohon pindah ke Berau, dan di Berau Pemohon dipanggil dengan nama Yoesri;
  - Bahwa di data kependudukan Pemohon, Pemohon bernama Yoesri, lahir pada tanggal 28 Mei 1972;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa ada perbedaan nama Pemohon;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak dan istri Pemohon bernama Maria Tandi Padang;
  - Bahwa setahu Saksi, ijazah Pemohon tertulis nama Lius Dulu Lampung;
  - Bahwa Lampung itu marga ayah Pemohon dan Dulu' itu marga ibu Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yoesri Dulu' dan Lius Dulu Lampung adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada di keluarga Saksi yang bernama Lius Dulu Lampung selain Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan surat-surat bukti dan Saksi-saksi dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon bernama Yoesri Dulu', tempat tanggal lahir Tator, 28 Mei 1972 adalah orang yang sama dengan Lius Dulu Lampung, lahir di Lempo, 08 Februari 1970 dan ingin menggunakan identitas kependudukan sebagai Yoesri Dulu', tempat tanggal lahir Tator, 28 Mei 1972, sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan dari Pemohon yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengajuan suatu perkara yang bersifat volunteer (permohonan) diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6403062805720001 atas nama Yoesri Dulu' dan P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403061404100036 atas nama kepala

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Yoesri Dulu', dihubungkan dengan keterangan Saksi- saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bulungan RT 012 Gunung Tabur Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi di bawah janji yang keterangan Saksi- saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama permohonan Pemohon yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dikarenakan petitum ini berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua yang meminta untuk menyatakan sah penetapan satu orang yang sama yaitu Lius Dulu Lampung, lahir di Lempo, 08 – 02 – 1970 dan Yoesri Dulu', lahir di Tator, 28 – 05 – 1972 dan identitas yang akan digunakan adalah Yoesri Dulu', lahir di Tator, 28 – 05 – 1972;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6403062805720001 atas nama Yoesri Dulu', bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6403-KW-06072018-0002 antara Yoesri Dulu' dengan Maria Tandi Padang, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 6403061404100036 atas nama kepala keluarga Yoesri Dulu' dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-14102021-0008 atas nama Yoesri Dulu, tertulis bahwa nama orang tua Yoesri Dulu' adalah Marten dan Elisabet dan dalam bukti P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 06 OA 016685 atas nama Lius Dulu Lampung anak dari M. Lampung. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Mindan Pangala dan Agustinus Deppa Misa Layuk, yang menyatakan bahwa nama orang tua Pemohon adalah Marten Lampung (ayah) dan Elisabet (ibu) dan Pemohon dikenal dengan nama Lius Dulu Lampung atau Yoesri Dulu, serta Yoesri Dulu dan Lius Dulu

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung adalah orang yang sama dan tidak ada orang lain yang Saksi-saksi kenal dengan nama Yoesri Dulu atau Lius Dulu Lampung selain dari Pemohon, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa Yoesri Dulu dan Lius Dulu Lampung adalah orang yang sama, oleh karena itu petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum pertama Pemohon, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini, sepanjang tidak ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Memperhatikan, ketentuan dalam HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama **Yoesri Dulu**, lahir di Tator, 28 – 05 – 1972 adalah orang yang sama dengan **Lius Dulu Lampung**, lahir di Lempo, 08 – 02 – 1970 dan penggunaan nama yang akan dipakai adalah **Yoesri Dulu**, lahir di Tator, 28 – 05 – 1972;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tanjung Redeb pada hari ini Selasa, tanggal 27 September 2022 oleh **ERMA PANGARIBUAN, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Clementia Lita Shentani, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Tnr.



**Panitera Pengganti,**

**Hakim**

TTD

TTD

**CLEMENTIA LITA SHENTANI, S.H**

**ERMA PANGARIBUAN, SH.**

Rincian biaya

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 50.000,00

PNBP : Rp. 10.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)